



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM MAFURODIN Bin MUBASIR**
Tempat lahir : Batang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mundu., RT.001, RW.001, Desa Yosorejo,
Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Imam Mafurodin Bin Mubasir ditangkap pada tanggal 29 November 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kdl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MAFURODIN BIN MUBASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **IMAM MAFURODIN Bin MUBASIR**, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 20.30 WIB terdakwa mulai minum-minuman beralkohol jenis ciu di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, kemudian terdakwa cekcok dengan teman terdakwa sampai dileraikan oleh tukang parkir. Kemudian terdakwa berlari ke arah jalan raya, akan tetapi ditengah-tengah taman kota ada sepasang muda mudi



yang sedang berpacaran. Kemudian terdakwa menghampiri dan duduk di sebelah saksi SETIORINI ARI, ketika saksi korban MUHAMMAD IRFAN bersama pacarnya akan pergi, terdakwa mengatakan “sek, neng kene ndisek (sebentar disini dulu)”, saksi MUHAMMAD IRFAN menjawab “wes mbengi mas (sudah malam mas), meh balik(mau pulang)”, terdakwa mengatakan “ wes neng kene wae(sudah disini saja), kae marakke aq konangan(jadi bikin ku ketahuan)”. Terdakwa selanjutnya berdiri namun saksi MUHAMMAD IRFAN tetap akan pergi, sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan kemudian mengepalkan tangan kanannya lalu dipukulkan ke arah wajah saksi MUHAMMAD IRFAN sebanyak satu kali.

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi MUHAMMAD IRFAN mengalami luka sobek pada bibir sebelah kiri sepanjang ± 2 cm dan di rawat inap di Puskesmas Rowosari II.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 044/VER/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. IDA FITRIANA, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Rowosari II Kabupaten Kendal, pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 jam 23.00 WOB telah memeriksa korban atas nama MUHAMMAD IRFAN MAULANA Bin MUHADJI WIBOWO dengan alamat Dusun Pandaksari RT.005 RW.004 Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dengan kesimpulan/diagnosa pada bibir bagian bawah luka lecet (± 2 cm) (*Hecting 2*) akibat benturan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Irfan Maulana Bin Muhadi Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.45 WIB di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya, hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi pergi dari rumah menuju ke rumah saksi SETIORINI ARI PRATIWI untuk mengajak ke taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Kemudian sekira pukul 21.45 WIB datang tersangka dalam keadaan mabuk dan tersangka duduk di sebelah saksi SETIORINI ARI PRATIWI, ketika saksi dan saksi SETIORINI ARI PRATIWI akan pergi saksi mengatakan kepada tersangka "mas, ngapunten e kulo bade wangsul, niki sampun jam 10". Tersangka menjawab "ngerti sante pora, aku ora nduwe masalah karo sampeyan, masalahku karo kae". Saksi mengatakan "niki cah wedok, bade kulo beto wangsul", kemudian tersangka mengajak saksi berkelahi;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya saksi berdiri dan mengatakan "kulo mboten ngajak berantem sampeyan". Kemudian tersangka mendekat dan menggenggamkan tangan kanannya lalu memukul ke arah bibir saksi. Setelah melakukan pemukulan tersebut tersangka langsung lari;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka sobek pada bibir sebelah kiri sepanjang ± 2 cm dan di rawat inap di Puskesmas Rowosari II;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan 4 (empat) orang saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Siti Sutriyah Binti Slamet (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.45 WIB di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya hari Minggu tanggal 28 November 2021 selepas sholat isya sekira pukul 19.30 WIB, saksi MUHAMMAD IRFAN ijin untuk pergi pelatihan beladiri silat SH teratai dan pulangny akan tidur di Pondok Darul Muqorobin Kendal. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi SETIORINI ARI PRATIWI datang kerumah saksi dan memberitahu bahwa saksi MUHAMMAD IRFAN menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban penganiayaan di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan dirawat di Puskesmas Rowosari II.

- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari penganiayaan tersebut saksi MUHAMMAD IRFAN mengalami luka sobek pada bibir bagian bawah dan dijahit.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Setiorini Ari Pratiwi Binti M. Romdhon Ariyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.45 WIB di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya, hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi MUHAMMAD IRFAN menjemput saksi untuk mengajak ke taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Kemudian sekira pukul 21.45 WIB datang tersangka dalam keadaan mabuk dan tersangka duduk di sebelah saksi, ketika saksi MUHAMMAD IRFAN dan saksi akan pergi saksi MUHAMMAD IRFAN mengatakan kepada tersangka "mas, ngapunte e kulo bade wangsul, niki sampun jam 10". Tersangka menjawab " ngerti sante pora, aku ora nduwe masalah karo sampeyan, masalahku karo kae". Saksi MUHAMMAD IRFAN mengatakan "niki cah wedok, bade kulo beto wangsul", kemudian tersangka mengajak saksi MUHAMMAD IRFAN berkelahi.
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya saksi MUHAMMAD IRFAN berdiri dan mengatakan "kulo mboten ngajak berantem sampeyan". Kemudian tersangka mendekat dan menggenggamkan tangan kanannya lalu memukul ke arah bibir saksi MUHAMMAD IRFAN. Setelah melakukan pemukulan tersebut tersangka langsung lari.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari penganiayaan tersebut saksi MUHAMMAD IRFAN mengalami luka sobek pada bibir sebelah kiri sepanjang ± 2 cm dan di rawat inap di Puskesmas Rowosari II

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Ageng Pangestu Bin Kalimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.45 WIB di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB, saksi MUHAMMAD IRFAN menghubungi saksi dan memberitahu saksi kalau saksi MUHAMMAD IRFAN menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh teman saksi yang memiliki ciri-ciri tato di wajah dan sedang di rawat di Puskesmas Rowosari II
 - Bahwa Saksi menerangkan kemudian saksi pergi ke Puskesmas Rowosari II dan bertemu dengan 2 (dua) teman saksi MUHAMMAD IRFAN, tidak lama datang saksi LISTYONO, lalu saksi dan 3 (tiga) orang lainnya berangkat menuju ke rumah tersangka yang beralamat Dusun Seklayu RT.02 RW.01 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
 - Bahwa Saksi menerangkan sekira pukul 23.00 WIB saksi dan 3 (tiga) orang lainnya tiba di rumah tersangka, kemudian tersangka mengakui perbuatannya telah memukul saksi MUHAMMAD IRFAN dan menginginkan permasalahan ini diselesaikan dengan kekeluargaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan

dan membenarkannya ;

4. Saksi **Listiono Bin Panut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.45 WIB di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat saksi dan saksi AGUNG berada di tempat latihan PSHT di SD 02 Sidorejo, saksi AGUNG mendapat informasi bahwa saksi MUHAMMAD IRFAN menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh teman saksi yang memiliki ciri-ciri tato di wajah dan sedang di rawat di Puskesmas Rowosari II;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian saksi pergi ke Puskesmas Rowosari II dan bertemu dengan 2 (dua) teman saksi MUHAMMAD IRFAN, lalu saksi dan 3 (tiga) orang lainnya berangkat menuju ke rumah tersangka yang beralamat Dusun Seklayu RT.02 RW.01 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi menerangkan sekira pukul 23.00 WIB saksi dan 3 (tiga) orang lainnya tiba di rumah tersangka, kemudian tersangka mengakui perbuatannya telah memukul saksi MUHAMMAD IRFAN dan menginginkan permasalahan ini diselesaikan dengan kekeluargaan; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan / *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.45 WIB di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya, hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 20.30 WIB tersangka mulai minum-minuman beralkohol jenis ciu di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, kemudian tersangka cekcok dengan teman tersangka sampai dilelai oleh tukang parkir. Kemudian tersangka berlari ke arah jalan raya, ditengah-tengah taman kota ada sepasang muda mudi yang sedang berpacaran. Kemudian ketika saksi MUHAMMAD IRFAN bersama pacarnya akan pergi, tersangka mengatakan "sek, neng kene ndisek", saksi MUHAMMAD IRFAN menjawab "wes mbengi mas, meh balik", tersangka mengatakan " wes neng kene wae, kae marakke aq konangan". Tersangka selanjutnya berdiri namun saksi MUHAMMAD IRFAN tetap akan pergi, sehingga menyebabkan tersangka emosi dan kemudian mengepalkan tangan kanan tersangka dan dipukulkan ke arah wajah saksi MUHAMMAD IRFAN sekali. Lalu saksi MUHAMMAD IRFAN pergi meninggalkan taman kota bersama pacarnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu kejadian penganiayaan Terdakwa dalam keadaan mabok;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memukul korban pada bagian bibir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 044/VER/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. IDA FITRIANA, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Rowosari II Kabupaten Kendal, pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 jam 23.00 WOB telah memeriksa korban atas nama MUHAMMAD IRFAN MAULANA Bin MUHADI WIBOWO dengan alamat Dusun Pandaksari RT.005 RW.004 Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dengan kesimpulan/diagnosa pada bibir bagian bawah luka lecet (± 2 cm) (Hecting 2) akibat benturan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.45 WIB di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya, hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 20.30 WIB tersangka mulai minum-minuman beralkohol jenis ciu di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, kemudian tersangka cekcok dengan teman tersangka sampai dilerai oleh tukang parkir. Kemudian tersangka berlari ke arah jalan raya, ditengah-tengah taman kota ada sepasang muda mudi yang sedang berpacaran. Kemudian ketika saksi MUHAMMAD IRFAN bersama pacarnya akan pergi, tersangka mengatakan "sek, neng kene ndisek", saksi MUHAMMAD IRFAN menjawab "wes mbengi mas, meh balik", tersangka mengatakan " wes neng kene wae, kae marakke aq konangan". Tersangka selanjutnya berdiri namun saksi MUHAMMAD IRFAN tetap akan pergi, sehingga menyebabkan tersangka emosi dan kemudian mengepalkan tangan kanan tersangka dan dipukulkan ke arah wajah saksi MUHAMMAD IRFAN sekali. Lalu saksi MUHAMMAD IRFAN pergi meninggalkan taman kota bersama pacarnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu kejadian penganiayaan Terdakwa dalam keadaan mabok;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kdl



- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memukul korban pada bagian bibir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **IMAM MAFUODIN Bin MUBASIR** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling) tidak dijelaskan artinya dalam undang-undang, namun menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak yang mendatangkan penderitaan, rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah melakukan perbuatan yang menimbulkan, rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain atau dengan kata lain sang pelaku menyadari/menginsyafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut, akan dapat menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa pada awalnya, hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 20.30 WIB terdakwa mulai minum-minuman beralkohol jenis ciu di taman kota Weleri ikut Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, kemudian terdakwa cekcok dengan teman terdakwa sampai dileraikan oleh tukang parkir. Kemudian terdakwa berlari ke arah jalan raya, akan tetapi ditengah-tengah taman kota ada sepasang muda mudi yang sedang berpacaran. Kemudian terdakwa menghampiri dan duduk di sebelah saksi SETIORINI ARI, ketika saksi korban MUHAMMAD IRFAN bersama pacarnya akan pergi, terdakwa mengatakan "sek, neng kene ndisek (sebentar disini dulu)", saksi MUHAMMAD IRFAN menjawab "wes mbengi mas (sudah malam mas), meh balik(mau pulang)", terdakwa mengatakan " wes neng kene wae(sudah disini saja), kae marakke aq konangan(jadi bikin ku ketahuan)". Terdakwa selanjutnya berdiri namun saksi MUHAMMAD IRFAN tetap akan pergi, sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan kemudian mengepalkan tangan kanannya lalu dipukulkan ke arah wajah saksi MUHAMMAD IRFAN sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi MUHAMMAD IRFAN mengalami luka sobek pada bibir sebelah kiri sepanjang ± 2 cm dan di rawat inap di Puskesmas Rowosari II.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 044/VER/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. IDA FITRIANA, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Rowosari II Kabupaten Kendal, pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 jam 23.00 WOB telah memeriksa korban atas nama MUHAMMAD IRFAN MAULANA Bin MUHADI WIBOWO dengan alamat Dusun Pandaksari RT.005 RW.004 Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dengan kesimpulan/diagnosa pada bibir bagian bawah luka lecet (± 2 cm) (*Hecting 2*) akibat benturan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban MUHAMMAD IRFAN MAULANA Bin MUHADI WIBOWO luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MAFURODIN Bin MUBASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh SAHIDA ARIYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. dan ARIF INDRIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Indiasuti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Hafidz Listyo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.)

(SAHIDA ARIYANI, S.H.)

(ARIF INDRIANTO, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

(NUR INDIASTUTI)